

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara kewarisan hak cipta apabila pewaris dan ahli warisnya beragama Islam.
2. Penyelesaian kewarisan hak cipta di lingkungan Peradilan Agama dapat ditempuh melalui dua mekanisme hukum, yaitu permohonan penetapan ahli waris dan gugatan waris. Proses pemeriksaannya tetap berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, dengan batasan kewenangan Peradilan Agama yang hanya mencakup aspek kewarisan, dan tidak meliputi penyelesaian sengketa mengenai kepemilikan atau pelanggaran hak cipta itu sendiri.

#### **B. Saran-Saran**

1. Bagi para praktisi hukum di Lembaga Bantuan Hukum maupun kantor Advokat yang menangani perkara kewarisan yang melibatkan hak cipta, disarankan untuk memperhatikan dengan cermat agama pewaris serta status kepemilikan hak cipta yang menjadi objek sengketa waris. Pemahaman yang tepat terhadap kedua hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan pengadilan yang berwenang, mempermudah proses pembuktian kepemilikan hak cipta, serta mencegah penolakan

perkara akibat kesalahan dalam pengajuan gugatan atau permohonan. Dengan demikian, penguasaan yang baik mengenai subjek hukum dan yurisdiksi absolut Peradilan Agama menjadi kunci dalam menangani perkara kewarisan yang melibatkan hak cipta secara tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kepada penulis selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan pendekatan empiris guna mengetahui implementasi oleh Peradilan Agama dalam menangani perkara kewarisan yang melibatkan hak cipta ini. Penelitian yang lebih luas dan mendalam diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.